

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

NOMOR: W20-A17/SK.085/PL.01/I/2020

TENTANG

PENETAPAN RUANG KASIR PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka kelancaran, ketertiban, kenyamanan dan keamanan bagi pegawai, dipandang perlu menetapkan Ruang Kasir pada kantor Pengadilan Agama Selayar;
 - Bahwa penetapan Ruang Kasir perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

TENTANG PENETAPAN RUANG KASIR PADA PENGADILAN AGAMA

SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2020;

Pertama : Menetapkan Ruang Kasir pada Kantor Pengadilan Agama Selayar

terletak di Lantai 1 bagian tengah sebelah utara ruang tunggu sidang;

Kedua : Bahwa Ruang Kasir pada kantor Pengadilan Agama Selayar dilengkapi

dengan sarana dan prasarana;

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya,

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Selayar

Pada tanggal

: 02 Januari 2020

Ketua,

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

NIP. 19730212 199903 1 001